

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/02/I/KA/KU.00.03/2024/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran : 1.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 3. Pelaksanaan APBN:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 4. Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN:
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang 5. Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7. KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA **TENGGARA** BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

/ KESATU

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 pada Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut

dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 02 Januari 2024





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARABARAT NOMOR : KEP/ 02 /I/KA/KU.00.03/2024/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Bendahara Pengeluaran	Rp. 344.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 02 Januari 2024



